

EFEKTIVITAS SANKSI DEPORTASI TERHADAP TINDAK PIDANA *OVERSTAY* WARGA NEGARA ASING DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sri Sutarwati¹⁾

¹⁾ Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, Yogyakarta

Abstrak

Era globalisasi dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Fenomena banyaknya orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia ternyata menimbulkan berbagai permasalahan antara lain penyalahgunaan izin keimigrasian, *overstay*, pemalsuan paspor, visa dan sebagainya. Berdasarkan informasi kantor Keimigrasian Kelas 1 Yogyakarta, pelanggaran izin tinggal dalam bentuk *overstay* terus meningkat. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *overstay* hanya sampai pada tahap tindakan administratif keimigrasian (sanksi deportasi) dan kemudian ditangkal atau tidak boleh memasuki wilayah Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sanksi deportasi terhadap tindak pidana *overstay* Warga Negara Asing di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu bertujuan untuk menganalisis efektivitas sanksi deportasi terhadap tindak pidana *overstay* di Daerah Istimewa Yogyakarta dan kendala-kendala yang dihadapi pihak keimigrasian dalam mengajukan tindak pidana *overstay* ke pengadilan. Dalam penyusunannya dilakukan dengan penelitian lapangan yang memanfaatkan data-data primer dari hasil wawancara yang didukung dengan data skunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi deportasi terhadap tindak pidana *overstay* di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak efektif, hal ini dapat diketahui dari data-data yang diperoleh dilapangan selama kurun waktu empat tahun terakhir masih banyak Warga Negara Asing yang terjerat kasus *overstay* dan selama dua tahun terakhir jumlah kasus *overstay* di DIY terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi deportasi tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan orang asing lainnya. Oleh karena itu sudah seharusnya pihak keimigrasian bersikap tegas membawa kasus *overstay* ke pengadilan. Selama ini pihak keimigrasian tidak mengajukan masalah *overstay* ke pengadilan karena mengalami beberapa kendala, yaitu tidak tersedianya anggaran dan prosesnya memerlukan waktu yang lama serta tidak tersedianya sumberdaya manusia yang khusus melakukan tindakan pro justitia. Kendala-kendala yang dihadapi pihak keimigrasian tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah dan segera menindaklanjuti dengan memberikan anggaran yang cukup serta menyediakan sumberdaya manusia yang khusus menangani penegakan hukum pidana.

Kata Kunci : *overstay*, deportasi, keimigrasian

Pendahuluan

Pada tanggal 5 Mei 2011 Pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menggantikan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992. Dalam prakteknya meskipun undang-undang yang baru telah lama diimplementasikan diseluruh wilayah Indonesia tetapi di lapangan masih banyak kendala. Fenomena banyaknya orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia ternyata menimbulkan berbagai permasalahan antara lain menyalahgunakan izin keimigrasian, *overstay*, pemalsuan paspor, visa dan sebagainya.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terkenal sebagai kota pelajar dan pariwisata. Banyaknya orang asing yang tinggal atau singgah di kota ini sering menimbulkan permasalahan, karena banyak yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Pelanggaran yang sering dilakukan adalah *overstay* atau melebihi batas waktu izin tinggal atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya serta terindikasi menggunakan visa palsu atau diragukan keasliannya (Indah Susanti, 2014)..

Penegakan hukum di bidang keimigrasian menggunakan ide *Double Track System*, yaitu menyelesaikan melalui tindakan administratif keimigrasian (sanksi tindakan) dan melalui pengadilan (sanksi pidana). Tindakan penegakan hukum tindak pidana keimigrasian (kasus *overstay*) yang dilakukan di wilayah hukum Imigrasi DIY selama ini melalui tindakan administratif, yaitu berupa pengusiran (Deportasi) dan kemudian ditangkal atau tidak boleh memasuki wilayah Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Ternyata hal tersebut tidak memberikan efek jera bagi WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Menurut Kepala Keimigrasian Kelas I Yogyakarta, sejak tahun 2013 pelanggaran izin tinggal keimigrasian (*overstay*) di DIY terus meningkat (Krjogja.com, 2015). Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas sanksi deportasi terhadap tindak *overstay* dan kendala-kendala yang dihadapi pihak keimigrasian dalam mengajukan tindak pidana *overstay* ke pengadilan.

Landasan Teori

Penegakan hukum merupakan karakteristik dari penerapan konsep Negara hukum dengan berbagai instrumen yang saling terkait akan memberikan keteraturan, kenyamanan, keadilan dan kepastian hukum bagi semua lapisan masyarakat termasuk di bidang keimigrasian. Pentingnya konsep penegakan hukum ini diterapkan paling tidak untuk membuat segenap proses, prosedur dan efektivitas dari masing-masing yang berkaitan dengan keimigrasian dapat mencegah hal-hal yang menimbulkan kerugian terhadap bangsa dan Negara Indonesia.

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang lebih dahulu ditentukan. Menurut Hidayat [2], efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Secara umum kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya [3]. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai.

Pengertian dan Fungsi Keimigrasian

Keimigrasian berasal dari kata dasar imigrasi, dari bahasa latin *migration* yang berarti perpindahan orang dari suatu tempat atau Negara menuju ketempat atau Negara lain [4]. Menurut Sihombing [5], fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi Negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, sebagai bagian penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi Negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi Negara.

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyatakan fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintah Negara dalam , penegakan hukum, keamanan Negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka secara operasional peran keimigrasian dapat diartikan dalam 4 (empat) fungsi keimigrasian, yaitu:

1. Fungsi Pelayanan Keimigrasian

Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan administrasi Negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dari aspek tersebut imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA). Pelayanan keimigrasian terdiri atas:

- a. Pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), dan PLB bagi Warga Negara Indonesia.
- b. Pemberian Tanda Masuk dan Tanda Keluar

2. Fungsi Penegakan Hukum

Keimigrasian mempunyai fungsi penegakan hukum, maksudnya adalah bahwa dalam melaksanakan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan Hukum Keimigrasian harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah negara hukum Negara Republik Indonesia baik itu Warga Negara Indonesia (WNA), maupun Warga Negara Indonesia (WNI).

Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara Indonesia ditujukan pada permasalahan:

- a. Pemalsuan Identitas
- b. Pertanggungjawaban Sponsor
- c. Kepemilikan Paspor Ganda
- d. Keterlibatan dalam pelaksanaan pelanggaran aturan Keimigrasian

Penegakan Hukum Keimigrasian kepada Warga Negara Asing ditujukan pada permasalahan:

- a. Pemalsuan Identitas Warga Negara Asing (WNA)
- b. Pendaftaran Orang Asing (POA) dan Pemberian Buku Pengawasan Orang Asing (BPOA)
- c. Penyalahgunaan Izin Tinggal
- d. Masuk secara tidak sah (Illegal Entry) atau Tinggal secara tidak sah (Illegal Stay)
- e. Pemantauan atau Razia
- f. Kerawanan Keimigrasian secara Geografis dalam perlintasan.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang bersifat administratif yang dilaksanakan oleh imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian tanda masuk, tanda keluar pada tempat pemeriksaan imigrasi, pemberian izin tinggal keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Sedangkan dalam hal penegakan hukum yang bersifat *Pro Justitia* yaitu kewenangan penyidikan tercapuk tugas penyidikan yang mencakup pelanggaran keimigrasian seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum. Dalam proses pelaksanaan penegakan hukum yang bersifat *Pro Justitia*, Imigrasi berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan.

3. Fungsi Keamanan Negara

Imigrasi merupakan institusi yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan ditujukan kepada Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Adapun pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada warga negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri bagi warga negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan Kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan pencegahan (Pasal 91 ayat 3 Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian). Sedangkan pelaksanaan penangkalan kepada warga negara Indonesia tidak dilakukan, karena tidak sesuai dengan prinsip dan kebiasaan internasional, yang menyatakan seorang warga negara tidak boleh dilarang masuk ke negaranya sendiri. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Asing (WNA) meliputi:

- a. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan Visa.
- b. Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lainnya khususnya di dalam memberikan supervise perihal penegakan Hukum Keimigrasian.
- c. Melakukan operasi intelijen Keimigrasian bagi kepentingan Negara
- d. Melakukan pencegahan dan penangkalan yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

4. Fungsi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

Dampak era globalisasi telah mempengaruhi sistem perekonomian negara Republik Indonesia dan untuk mengantisipasi diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan, baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Keimigrasian. Penyederhanaan prosedur Keimigrasian bagi para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan, antar lain kemudahan pemberian Izin Tinggal Tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang menyenangkan dan hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dewasa ini aspek hubungan kemanusiaan tidak hanya terbatas pada tingkat nasional tetapi juga internasional. Oleh karena itu diperlukan penataan dan perubahan peraturan perundang-undangan, baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang yang disesuaikan dengan hukum internasional sehingga dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

Deportasi

Deportasi adalah ketetapan sipil yang dikenakan pada orang yang bukan warga Negara asli Orang Asing tersebut biasanya memasuki Negara secara illegal atau tanpa paspor dan visa yang sesuai. Oleh karena itu, mereka dipulangkan ke negara asalnya oleh Direktorat Jendral Imigrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing ke Wilayah Indonesia.

Berdasarkan ketentuan undang-undang keimigrasian, setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat di deportasi atau dipersona non-grata-kan atau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana. Keadaan ini tentunya berbeda dengan status sebagai WNI yang mempunyai hak keluar masuk Indonesia tetapi untuk orang asing hanya mempunyai hak keluar wilayah Indonesia. Disamping itu setiap orang asing harus mendaftarkan diri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku [4].

Izin Tinggal

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. Ada beberapa jenis izin tinggal, yaitu Izin Tinggal Diplomatik, Izin Tinggal Dinas, Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap. Tindak kejahatan *overstay* biasanya dilakukan oleh pemegang izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Keimigrasian (*Over Stay*)

Dalam bidang keimigrasian terdapat istilah *over stay*, yaitu orang asing yang berada di wilayah Indonesia melebihi batas waktu izin tinggalnya. *Over stay* merupakan salah satu tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian di bedakan menjadi dua, yakni:

1. Upaya Preventif

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 disebutkan, upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian didasarkan pada kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya Orang Asing ke dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh izin Tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, seperti tercermin dalam pemberlakuan fasilitas BVKS sejak tahun 1983 (berdasarkan Keppres dan pelaksanaannya dimotori terutama oleh Dirjen Pariwisata), kriteria seleksi tidaklah optimal, seperti halnya Indonesia menjalankan politik pintu terbuka terhadap orang asing. Akibatnya menyulitkan tugas Wasdakim, karena banyak kasus penyalahgunaan fasilitas BVKS oleh pendatang asing dan negara dirugikan (Direktorat Jenderal Imigrasi, Depkumham RI, 2005).

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka orang asing yang ingin masuk dan menetap di Wilayah Indonesia harus dipertimbangkan dari berbagai segi, baik segi politik, ekonomi, maupun sosial budaya bangsa dan negara Indonesia. Sikap dan cara pandang seperti ini merupakan hal yang wajar terutama bila dikaitkan dengan pembangunan nasional, kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan kerja sama regional maupun internasional, dan meningkatnya orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia.

Semakin meningkatnya perlintasan orang antar negara dapat berdampak pada stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan secara tepat, cepat dan teliti. Koordinasi pengawasan orang asing dilakukan secara terpadu, terutama dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal yang berkaitan dengan pendaftaran orang asing dan kewajiban bagi orang asing yang telah memperoleh izin tinggal untuk melapor pada Kantor Kepolisian Republik Indonesia di tempat tinggalnya atau tempat kediamannya [6].

2. Upaya Represif

Tindakan yang dilakukan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian (*over stay*) bisa bersifat yuridis dan bisa juga bersifat administrasi.

a. Tindakan Yuridis

Orang asing yang datang ke Indonesia dan izin keimigrasiannya habis masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui waktu, maka akan dikenai biaya beban. Sedangkan orang asing yang datang ke Indonesia, izin keimigrasiannya habis berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan maka orang asing tersebut akan dikenakan pidana.

Sanksi terhadap pelaku *overstay* diatur dalam Pasal 124 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 dengan pidana penjara 3 bulan dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

b. Tindakan Administratif Keimigrasian

Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses pengadilan. Tindakan ini bersifat non litigasi, yaitu suatu tindakan berupa pengenaan sanksi di luar atau tidak melalui putusan pengadilan/persidangan [5].

Menurut pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Tindakan Administratif Keimigrasian yang dimaksud, dapat berupa:

- 1) pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan
- 2) pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal
- 3) larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia
- 4) keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia
- 5) pengenaan biaya beban; dan/atau
- 6) Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa tindakan-tindakan represif yang dapat dijatuhkan adalah pemidanaan, pengusiran (deportasi) dan memasukkan orang asing yang terlibat ke dalam daftar pencegahan dan penangkalan atau cekal (*black list*).

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu bertujuan untuk menganalisis efektivitas sanksi deportasi terhadap kasus *overstay* di Daerah Istimewa Yogyakarta dan kendala-kendala yang dihadapi pihak keimigrasian dalam mengajukan kasus *overstay* ke pengadilan. Dalam penyusunannya dilakukan dengan penelitian lapangan yang memanfaatkan data-data primer dari hasil wawancara yang didukung dengan data sekunder.

Pembahasan

Tindakan yang dilakukan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian (*over stay*) bisa bersifat yuridis dan bisa juga bersifat administrasi. Sejak awal diberlakukannya undang-undang keimigrasian kasus *over stay* yang terjadi di Daerah Istimewa

Yogyakarta semua diberikan tindakan administrasi. Belum pernah ada pelaku *over stay* diajukan ke sidang pengadilan.

Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal (*over stay*) adalah pemegang izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa data tentang pemegang izin tinggal tahun 2012-2015, data pelaku *overstay* tahun 2012-2015, dan data Warga Negara Asing yang dideportasi karena *overstay* tahun 2012-2015 akan disajikan dalam bentuk tabel untuk selanjutnya akan dilakukan pembahasan.

Tabel 1
Data Pemegang Izin Tinggal Tahun 2012-2015

Jenis Izin	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Izin Tinggal Kunjungan	5123	6410	7081	6733
Izin Tinggal Terbatas	2337	2545	2647	2611
Izin Tinggal Tetap	57	56	61	95
Total	7517	9011	9789	9439

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah Pemegang Izin Tinggal tahun 2012 sebanyak 7.517 orang WNA, tahun 2013 sebanyak 9.011, tahun 2014 sebanyak 9789, dan Tahun 2015 adalah sebanyak 9.439 orang WNA. Total jumlah pemegang izin tinggal di DIY pada tahun 2012-2015 sebanyak 35.756 WNA.

Selanjutnya data Warga Negara Asing *Overstay* tahun 2012-2015 disajikan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2
Data Warga Negara Asing yang *Overstay* Tahun 2012-2015

No.	Bulan	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Januari	19	13	18	23
2	Februari	40	10	22	25
3	Maret	12		20	24
4	April	13	6	6	23
5	Mei	11	8	23	26
6	Juni	11	17	19	25
7	Juli	18	9	11	59
8	Agustus	18	18	22	28
9	September	27	13	24	34
10	Oktober	12	22	29	50
11	November	28	23	26	40
12	Desember	16	23	29	29
	Total	225	162	249	368

Sumber : Data Kantor Keimigrasian DIY

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah Warga Negara Asing yang *Overstay* di wilayah Keimigrasian DIY pada tahun 2013 terjadi penurunan dari 225 kasus menjadi 162 kasus , tetapi pada tahun 2014 terjadi peningkatan dari 162 menjadi 249 kasus, dan tahun 2015 meningkat lagi dari 249 menjadi 368 kasus.

Data prosentase pemegang izin tinggal dengan tingkat *overstay* di DIY akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Prosentase Pemegang Izin Tinggal dengan Tingkat *Overstay*
Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	Pemegang Izin Tinggal	Overstay	Prosentase
2012	7517	225	2,99
2013	9011	162	1,79
2014	9789	249	2,54
2015	9439	369	3,90

Dari data diatas dapat diketahui bahwa prosentase pemegang izin tinggal dengan tingkat *overstay* di DIY pada tahun 2013-2015 prosentasenya semakin tinggi. Tahun 2015 jumlah pemegang izin tinggal lebih rendah dibandingkan tahun 2014 tetapi jumlah *overstay* dan prosentasenya lebih tinggi. Tahun- tahun berikutnya diprediksi jumlahnya akan semakin meningkat, karena pada awal tahun 2016 telah diresmikan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Selanjutnya akan disajikan Data Warga Negara Asing yang di Deportasi tahun 2012-2015 sebagai berikut:

Tabel 4
Data Warga Negara Asing yang di Deportasi Karena *Overstay* Tahun 2012-2015

Tahun	Jumlah WNA Deportasi
2012	31
2013	37
2014	19
2015	31

Sumber : Kantor Keimigrasian DIY

Data di atas menunjukkan bahwa setiap tahun selalu ada Warga Negara Asing yang tinggal di DIY dideportasi karena *overstay*. Sanksi deportasi telah diterapkan tetapi masih banyak WNA melakukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi deportasi tidak efektif untuk menangani tindak pidana *overstay* di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu sudah seharusnya pihak keimigrasian bersikap tegas membawa kasus *overstay* ke pengadilan.

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian (*overstay*) selama ini hanya dikenai tindakan administrasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Penindakan Keimigrasian Daerah Istimewa Yogyakarta kendala yang dihadapi apabila kasus *overstay* diproses sampai ke tahap peradilan adalah karena faktor biaya dan waktu. Kedua faktor tersebut menjadi alasan utama kenapa kasus *overstay* tidak diproses sampai ketahap peradilan, apabila kasus *overstay* dibawa sampai ketahap peradilan maka akan membutuhkan waktu yang lama dan akan mempengaruhi kinerja petugas keimigrasian yang jumlahnya masih terbatas, dan juga akan mempengaruhi biaya operasional dalam penanganan kasus tersebut. Hal ini dikarenakan Keimigrasian tidak memiliki anggaran khusus untuk biaya perkara di pengadilan, karena dirasa dengan sanksi denda dan deportasi yang dipraktekkan selama ini sudah memberikan efek jera bagi WNA yang melakukan *overstay*, akan tetapi faktanya kasus *overstay* terus meningkat dan dibutuhkan sanksi yang lebih tegas, yaitu diajukan ke sidang pengadilan. Kendala-kendala yang dihadapi pihak keimigrasian

tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah dan segera menindaklanjuti dengan memberikan anggaran yang cukup serta menyediakan sumberdaya manusia yang khusus menangani penegakan hukum pidana.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa sanksi deportasi tidak efektif untuk menangani kasus *overstay* Warga Negara Asing di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya Warga Negara Asing yang terkena kasus *overstay* dan selama kurun dua tahun terakhir jumlah kasus *overstay* di DIY tidak berkurang tetapi justru semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi deportasi bagi WNA yang *overstay* tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan orang asing lainnya sehingga mereka masih melakukan kejahatan yang sama.

Sejak diberlakukannya undang-undang keimigrasian tahun 2009, penanganan kasus *overstay* di DIY hanya dikenai tindakan administrasi, yaitu berupa pembayaran denda atau deportasi disertai dengan pembayaran biaya beban. Kasus *overstay* belum pernah diproses ke pengadilan karena tidak ada anggaran dan memakan waktu lama. Kasus pelanggaran keimigrasian yang pernah diproses ke pengadilan adalah kasus pemalsuan paspor oleh Warga Negara Indonesia. Pengajuan kasus pelanggaran pemalsuan paspor ke pengadilan tersebut ternyata memakan waktu lama dan mengganggu kinerja pegawai keimigrasian disamping itu, anggaran tidak tersedia sehingga biaya untuk proses ke pengadilan tersebut menggunakan biaya operasional dari Imigrasi.

Daftar Pustaka

- [1] Indah Susanti, 2014, "Penegak Hukum Atas Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta," Tesis, Magister Hukum, UGM, Yogyakarta, 2014.
- [2] Hidayat, *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1986.
- [3] Siagaan Sondang, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- [4] Jazim Hamdi & Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- [5] Sihombing Sihar, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- [6] Abdullah Sjahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- [7] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- [8] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- [9] <http://www.Harianjogja.com/mobile.blog/Nasional> 2015. Diakses 10 Februari. 2016/16.36.
- [10] <http://Krijogja.com/Imigrasi-yogyakarta>. Diakses 9 Februari 2016/ 14.39